



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 /KM.7/2019

TENTANG

PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM UNTUK PENYELESAIAN TUNGGAKAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan besaran dan tahapan pemotongan DAU dan/atau DBH berdasarkan surat permintaan pemotongan DAU dan/atau DBH;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH), hasil perhitungan besaran dan tahapan pemotongan DAU dan/atau DBH ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum untuk Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1734);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1678/IV.1/0219 tanggal 7 Februari 2019 hal Permintaan Pemotongan DAU dan/atau DBH;
 2. Surat Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6697/IV.1/0519 tanggal 27 Mei 2019 hal Permohonan Penyesuaian Pemotongan DAU dan/atau DBH atas Tunggakan Iuran Wajib Pemda Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM UNTUK PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH.
- PERTAMA : Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada kolom kedua memiliki tunggakan iuran jaminan kesehatan sebagaimana tercantum dalam kolom ketiga lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan jumlah tunggakan Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan sampai dengan tahun anggaran 2017 berdasarkan berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- KETIGA : Penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan melalui pemotongan atas penyaluran Dana Alokasi Umum tahun 2019, dengan mempertimbangkan besaran permintaan pemotongan, besaran penyaluran, sanksi yang diterima, dan kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Tahapan, pelaksanaan dan besaran pemotongan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Dalam hal pelaksanaan pemotongan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT telah selesai, besaran penyaluran Dana Alokasi Umum bulan berikutnya sesuai dengan yang menjadi hak daerah yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEENAM : Keputusan ini menjadi dasar bagi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer Dana Perimbangan untuk melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar atas beban Satker 999201 Bagian Anggaran 999.05, untuk tujuan Satker 440780, dengan Kode Akun 811932.
- KETUJUH : Dalam hal terdapat perubahan alokasi DAU, atau perubahan akibat telah dibayar baik sebagian atau keseluruhan tunggakan iuran jaminan kesehatan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Keuangan ini dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
4. Bupati/Wali Kota bersangkutan;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota bersangkutan;
6. Direktur Utama BPJS Kesehatan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2019

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum, Kehumasan
dan Bantuan Hukum,


Diah Sarkorini
NIP 19630114 198803 2 001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 /KM.7/2019
TENTANG
PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM UNTUK
PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
PEMERINTAH DAERAH.

PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM UNTUK
PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH

(dalam rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH TUNGGAKAN	JUMLAH TAHAP 2019	PEMOTONGAN		TOTAL TAHUN 2019
				PELAKSANAAN DAN BESARAN TAHUN 2019		
				AGUSTUS	SEPTEMBER	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Aceh Utara	2.206.602.926,00	1	2.206.602.926,00		2.206.602.926,00
2	Kab. Kuantan Singingi	60.182.599,00	1	60.182.599,00		60.182.599,00
3	Kab. Bengkulu Selatan	99.029.531,00	1	99.029.531,00		99.029.531,00
4	Kab. Ciamis	16.078.169.809,00	2	10.217.342.080,00	5.860.827.729,00	16.078.169.809,00
5	Kab. Toli-Toli	491.884.066,00	1	491.884.066,00		491.884.066,00
6	Kab. Seram Bagian Timur	83.807.675,00	1	83.807.675,00		83.807.675,00
7	Kab. Pegunungan Bintang	536.860.953,00	1	536.860.953,00		536.860.953,00
8	Kab. Fak Fak	102.865.777,00	1	102.865.777,00		102.865.777,00
TOTAL		19.659.403.336,00		13.798.575.607,00	5.860.827.729,00	19.659.403.336,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum, Kehumasan
dan Bantuan Hukum,

Diah Sarkorini

NIP 19630114 198803 2 001

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI